

Proceeding Seminar Nasional & Call for Papers

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.

Adelia Febriana Effendi¹⁾, Yuwita Ariessa Prasavanti²⁾, Rukmini³⁾

E-mail: adeliafebrianaeffendi@gmail.com

E-mail: yuwita.ariessa.prasavant@gmail.com

E-mail: rukminisoegito2@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of tax socialization, taxpayer awareness, and tax sanctions on taxpayer compliance in paying land and building taxes. This type of research includes quantitative research using primary data obtained directly by respondents using questionnaires. The population in this study is the community members in Demangan Village, Sambu District, Boyolali Regency. The method used in selecting the sample is purposive sampling and determining the sample based on the criteria set by the researcher. Respondents in this study were 90 respondents. Based on the results of primary data processing (questionnaire) using multiple linear regression analysis method, F test and T test, it is known that the variables of Tax Socialization Effect, Understanding of Tax Procedures, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions are known. simultaneously has a significant effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes.

Keywords : Taxation Socialization, Understanding Taxation Procedures, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Compliance.

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan pemerintah yang paling penting, seperti pendapatan migas maupun pendapatan bukan pajak. Alhasil, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jika pendapatan masyarakat yang tinggi meningkat memungkinkan masyarakat dalam membayar pajak. Pembayaran pajak yang tinggi kepada pemerintah membantu pemerintah melaksanakan pembangunan dan mengurangi ketergantungannya pada utang luar negeri.

Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan jenis pajak daerah yang penting untuk peningkatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masalah yang sering muncul adalah ketidakpatuhan WP menimbulkan keinginan untuk menyelundupkan dan pengelak pajak. Penyelundupan pajak dilakukan agar Wajib Pajak memperoleh keuntungan karena ketidakpahaman Prosedur Perpajakan dan sanksi yang tegas, pada akhirnya tindakan tersebut mengarah pada berkurangnya penerimaan pajak negara.

Pajak Bumi dan Bangunan yaitu hak dan wewenang pemerintah daerah untuk mengelolanya. Diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi sepenuhnya menjadi pajak daerah yang dikelola oleh daerah dan penerimaannya pun masuk kas daerah yang dikelola oleh daerah dan penerimaannya pun masuk ke kas Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan. Berdasarkan peraturan tersebut maka setiap daerah di Indonesia berhak mengelola PBB masing-masing. Pendapatan yang di dapat dari PBB tersebut menjadi pendapatan daerah. Maka dari itu, setiap daerah berhak untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Pajak Bumi dan Bangunan di masing-masing daerah. Dalam mendukung optimalisasi PBB harus didukung oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan(PBB).

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan sosialisasi pajak. Sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk mengungg

Proceeding Seminar Nasional & Call for Papers

dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang peraturan, Tata cara perpajakan, Prosedur, Serta waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Jadi dengan melakukan sosialisasi pajak diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami perpajakan terutama Pajak Bumi Bangunan. Jika Sosialisasi pajak dijalankan pemerintah dengan baik, maka tentunya akan meningkatkan Kepatuha Wajib Pajak.

Masalah yang sering muncul adalah ketidakpatuhan Wajib Pajak (WP) menimbulkan keinginan untuk menyelundupkan dan pengelak pajak. Penyelundupan pajak dilakukan agar Wajib Pajak memperoleh keuntungan dari pembayaran pajak tersebut sedangkan pelalaian pajak dilakukan karena tidak ada pemahaman Prosedur Perpajakan dan sanksi yang tegas sehingga Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban pajaknya. Pada akhirnya tindakan tersebut mengarah pada berkurangnya penerimaan pajak negara yang lebih rendah dikarenakan Kepatuhan Wajib Pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan jenis pajak daerah yang diatur sepenuhnya oleh pemerintah dalam menentukan besarnya pajak, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Deny Donovan & Amanah, 2015). Pajak Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang/badan yang telah memperoleh manfaat dari hak (Budhiartama, I Gede Prayuda, Jati, 2016). Jadi mereka harus membayar dari manfaat yang mereka dapatkan dari negara melalui pajak.

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditujukan untuk kepentingan masyarakat daerah yang diduduki (Hidayanti dan Sunyoto, 2011). Dalam hal ini Wajib Pajak harus memahami alur dan sistem dari Pajak Bumi dan Bangunan agar Wajib Pajak tahu akan kewajibannya dan terhindar dari hambatan dalam perpajakan yang mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan terutama pada daerah yang kurang di bawah pengawasan otoritas pajak. Masalah yang sering muncul adalah ketidakpatuhan Wajib Pajak (WP) menimbulkan keinginan untuk menyelundupkan dan pengelak pajak. Penyelundupan pajak dilakukan agar Wajib Pajak memperoleh keuntungan dari pembayaran pajak tersebut sedangkan pelalaian pajak dilakukan karena tidak ada pemahaman Prosedur Perpajakan dan sanksi yang tegas sehingga Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban pajaknya. Pada akhirnya tindakan tersebut mengarah pada berkurangnya penerimaan pajak negara yang lebih rendah dikarenakan Kepatuhan Wajib Pajak.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah sering terlambatnya Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya sebagai Wajib Pajak, salah satunya Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Tidak ada sanksi yang tegas dalam hal kepatuhan membayar pajak sehingga warga memilih untuk tidak membayar pajak. Wajib Pajak merasa tenang karena tidak adanya sanksi jika mereka tidak membayar. Hal ini yang membuat Wajib Pajak tidak patuh membayarkan pajaknya.

Wajib Pajak membutuhkan Sosialisasi Perpajakan agar memahami tatacara perpajakan yang berlaku tetapi pada kenyataannya terjadi masalah minimnya sosialisasi pada masyarakat mengenai pajak, misalnya tentang keberatan pajak. Keberatan PBB diajukan oleh Wajib Pajak karena penghasilan mereka tidak tetap ataupun tidak mencukupi namun tidak tahu cara mengajukan keberatan pajak karena tidak tahu prosedur pajak dan tidak memiliki pengetahuan pajak. Wajib Pajak yang berpendidikan rendah membayar sebanyak yang mereka bisas, tetapi jika mereka tidak mampu, mereka tidak membayar selama bertahun-tahun dan tidak ada tanggapan dari kantor pajak yang cenderung diam.

Menurut Nafiah (2018) dengan judul penelitian Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016) , dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan Menurut Warouw et al (2015) dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan, dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Masalah Sosialisasi Perpajakan di Desa Demangan adalah kurang meratanya Sosialisasi Perpajakan. Sosialisasi biasanya dilakukan di lembaga-lembaga besar seperti Balai Kota Boyolali atau di gedung Pemerintah Kota Boyolali di mana hanya melibatkan perwakilan dari masing-masing lini lapisan

Proceeding Seminar Nasional & Call for Papers

masyarakat yang pada dasarnya masyarakat membutuhkan sosialisasi yang lebih terperinci dan dekat kepada masyarakat secara langsung sehingga sosialisasi akan tepat sasaran karena semua kalangan masyarakat dapat merasakannya. Sosialisasi pajak di Kota Boyolali belum memasuki instansi kecil seperti kantor kecamatan dan kelurahan.

Menurut Syamsu Alam (2014) dengan judul penelitian Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak adalah faktor yang sangat penting terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan, dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan Penelitian yang telah dilakukan oleh Helen Stephanie Gusar (2015) yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Kecamatan Bengkong)” Dengan hasil penelitian bahwa pengujian hipotesis pertama yaitu sosialisasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hipotesis lainnya secara parsial menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penelitian terdahulu untuk itu penulis tertarik mengambil judul penelitian “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Demangan Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali)”.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Metode, Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2013), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi penelitian ini adalah semua wajib pajak yang dikenakan pajak bumi dan bangunan di Desa Demangan diambil 3 Daerah dengan total populasi sebanyak 221.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Pengambilan sampel penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive Sampling* dengan batasan sebagai berikut:

- a. Warga di Desa Demangan
- b. Wajib Pajak , kepala keluarga.
- c. Dewasa secara usia 30-40 tahun
- d. Wajib Pajak yang membayar PBB

2.2 Data dan Teknik Pengumpulan

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan memberikan kuesioner kepada responden yang terdiri dari beberapa pertanyaan dengan kriteria yang telah ditentukan. Skala yang digunakan adalah skala likert. Skala likert berupa pertanyaan dengan jawaban Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang setuju (KS), Tidak setuju (TS), dan Sangat tidak setuju(STS) yang masing-masing terdapat nilai di dalamnya :

SS	=Sangat Setuju	diberi nilai 5
S	=Setuju	diberi nilai 4
KS	=Kurang Setuju	diberi nilai 3
TS	=Tidak Setuju	diberi nilai 2
STS	=Sangat Tidak Setuju	diberi nilai 1

Proceeding Seminar Nasional & Call for Papers

Maetode Analisis Data

a. Uji Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas satu sampel. Analisis deskriptif ini dilakukan melalui pengujian hipotesis diskriptif. Hasil analisisnya adalah apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasikan atau tidak. Jika hipotesis nol (H_0) diterima, berarti hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Analisis deskriptif ini menggunakan satu variabel atau lebih tapi bersifat mandiri, karena itu analisis ini tidak berbentuk perbandingan atau hubungan (Leni, 2017).

b. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kusioner suatu data dikatakan valid jika pertanyaan pada kusioner mampu untuk mengungkap suatu yang akan diukur oleh kusioner tersebut. Suatu instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan. Untuk itu dilakukan analisis item dengan metode korelasi product moment pearson (r). Suatu kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Selanjutnya untuk mengetahui apakah suatu item valid atau gugur maka dilakukan perbandingan anatara koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Jika r hitung $>$ r tabel berarti item valid begitu sebaliknya. Uji validitas dengan metode ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor jawaban yang diperoleh pada masing-masing item dengan skor total dari keseluruhan item. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$ (Muslim, 2018).

c. Reliabilitas Data

Instrumen penelitian dikatakan andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan/pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subjek yang sama. Reliabilitas (*reliability*) adalah tingkat seberapa besar suatu pengukur mengukur dengan stabil dan konsisten. Besarnya tingkat reliabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik (Alam, 2014).

d. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik. Demikian juga tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear yang bertujuan untuk menghitung nilai pada variabel tertentu (Engel, 2014). Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik tidak digunakan karena uji asumsi klasik umumnya untuk menganalisis regresi linier yang bertujuan untuk menghitung nilai pada variabel tertentu.

Proceeding Seminar Nasional & Call for Papers

Pengujian Hipotesis

a. Analisis regresi berganda

(Alam, 2014) Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisi linier berganda. Teknik ini digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut adalah model persamaan regresi:

$$Y = \beta + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Y	: Kepatuhan Wajib Pajak
X1	: Sosialisasi Perpajakan
X2	: Pemahaman Prosedur Perpajakan
X3	: Kesadaran Wajib Pajak
X4	: Sanksi Pajak
α	: Konstanta
β_1-3	: Koefisien Regresi dari setiap variabel independen
ε	: Error (Kesalahan)

b. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi hubungan antar variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Apabila tingkat signifikansi $\leq 0,05$ maka dapat dikatakan secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikansi terhadap variabel dependen. Namun jika nilai signifikan secara bersama-sama antara variabel independen tidak dapat pengaruh terhadap variabel dependen (Muslim, 2018). Kriteria dalam pengambilan keputusan terhadap uji F adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ atau f tabel maka terdapat pengaruh variabel x terhadap variabel y secara simultan.
- 2) Apabila nilai $\text{sig} > 0,05$, atau f hitung $< f$ tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel x terhadap variabel y secara simultan.

c. Uji t

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji Parsial (Uji t). Uji parsial (Uji t) digunakan untuk melakukan pengujian untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. Peneliti menggunakan $\alpha = 5\%$. (Alam, 2014). Ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis:

- 1) Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikansi $t \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 3) Jika t hitung $> t$ tabel dan tingkat signifikansinya $< 0,05$ maka H_0 ditolak, berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- 4) Jika t hitung $< t$ tabel dan tingkat signifikansinya $< 0,05$ maka H_0 diterima, berarti tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen.

d. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sampai berapa besar presentase variasi variabel terikat pada model dapat diterangkan oleh variabel bebas. Koefisien determinasi (R^2) dinyatakan dalam presentase yang nilainya berkisar antara $0 < R^2 < 1$.

Proceeding Seminar Nasional & Call for Papers

Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen (Muslim, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Hasil Uji analisis statistik deskriptif

Analisis statistik deskriptif variabel dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai nilai *mean*, standar deviasi, minimal dan maksimal skor total dari setiap variabel yang terdiri dari variabel independen dan dependen. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai variabel independen adalah pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, kesadaran wajib dan sanksi pajak. Dan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Karakteristik responden yang diamati meliputi jenis kelamin, tingkat pendidikan dan usia.

Tabel 1
Hasil Alisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Sosialisasi Perpajakan	90	19,00	11,00	30,00	20,6111	4,16431	17,341
Pemahaman Prosedur	90	12,00	13,00	25,00	18,6667	2,74374	7,528
Kesadaran Wajib Pajak	90	22,00	13,00	35,00	25,0111	3,65505	13,359
Sanksi Pajak	90	21,00	14,00	35,00	25,1222	3,72911	13,906
Kepatuhan Wajib Pajak	90	20,00	14,00	34,00	25,9222	3,78414	14,320
Valid N (listwise)	90						

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa: jumlah responden (N) adalah 90. Rata-rata nilai dari responden (*Mean*) variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1) adalah 20,611 dengan *Std Deviation* adalah 4,16, Pemahaman Prosedur Perpajakan (X_2) 18,66 dengan *Std Deviation* adalah 2,74, Kesadaran Wajib Pajak (X_3) 25,01 dengan *Std Deviation* 3,65, dan variabel Sanksi Pajak (X_4) adalah 25,12 dengan *Std Deviation* 3,72, dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah 25,92 dengan *Std Deviation* 3,78.

Dari 90 responden ini nilai terkecil (*Minimum*) pada variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1) adalah 11,00, Pemahaman Prosedur Perpajakan (X_2) adalah 13,00, Kesadaran Wajib Pajak (X_3) bernilai 13,00, Sanksi Pajak (X_4) bernilai 14,00, dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 14,00 dan nilai terbesar (*Maximum*) pada Sosialisasi Perpajakan (X_1) adalah 30,00, Pemahaman Prosedur Perpajakan (X_2) adalah 25,00, Kesadaran Wajib Pajak (X_3) bernilai 35,00, Sanksi Pajak (X_4) bernilai 35,00 dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 34,00.

Hasil Uji Validitas

Uji validitas yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi apakah item-item pertanyaan yang digunakan berhasil mengukur apa yang seharusnya diukur (*valid*). dilakukan untuk mengetahui kelayakan butir-butir pertanyaan kuesioner instrumen penelitian dalam mendefinisikan suatu variabel.

Nilai tabel-r yang didapatkan berdasarkan jumlah responden (N), validitasnya ditentukan dengan melakukan uji signifikan 5% atau 0,05. Pada penelitian ini terdapat 90 responden yang telah mengisi kuesioner. Berdasarkan jumlah responden tersebut, diketahui bahwa r tabel untuk uji validitas ini adalah sebesar 0,207. Maka, setiap item yang berhasil memiliki nilai r hitung diatas dapat dikatakan valid. Berikut

Proceeding Seminar Nasional & Call for Papers

hasil uji validitas dengan menggunakan koefisien korelasi *pearson* pada masing-masing item indikator:

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

No	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keterangan	Item	Nilai r hitung	Nilai r tabel	Keterangan
1	0,569	0,207	Valid	17	0,322	0,207	Valid
2	0,692	0,207	Valid	18	0,325	0,207	Valid
3	0,543	0,207	Valid	19	0,358	0,207	Valid
4	0,744	0,207	Valid	20	0,301	0,207	Valid
5	0,790	0,207	Valid	21	0,465	0,207	Valid
6	0,771	0,207	Valid	22	0,376	0,207	Valid
7	0,473	0,207	Valid	23	0,802	0,207	Valid
8	0,665	0,207	Valid	24	0,346	0,207	Valid
9	0,369	0,207	Valid	25	0,353	0,207	Valid
10	0,374	0,207	Valid	26	0,332	0,207	Valid
11	0,394	0,207	Valid	27	0,363	0,207	Valid
12	0,421	0,207	Valid	28	0,477	0,207	Valid
13	0,366	0,207	Valid	29	0,355	0,207	Valid
14	0,466	0,207	Valid	30	0,420	0,207	Valid
15	0,316	0,207	Valid	31	0,456	0,207	Valid
16	0,484	0,207	Valid	32	0,593	0,207	Valid

Uji Realibilitas

Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu pernyataan variabel penelitian. Uji reliabilitas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang didapatkan melalui kuesioner dapat dipercaya dan mampu mengungkapkan informasi yang sebenarnya. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *Cronbach'ch Alpha* masing-masing variabel. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika mendapatkan nilai *Cronbach'ch Alpha* lebih dari 0,60 (Ursachi, Horodnic, & Zait, 2015). Berikut hasil uji reliabilitas dari setiap variabel dalam penelitian ini:

Tabel 3

Hasil Uji Reliabilitas

Nama Variabel	Nilai <i>Cronba'ch Alpha</i>	Keterangan
X1	0,784	Reliabel
X2	0,762	Reliabel
X3	0,709	Reliabel
X4	0,694	Reliabel
Y	0,710	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas, dapat diketahui bahwa setiap item pernyataan kuesioner berhasil mendapatkan nilai *Cronbach'ch Alpha* diatas 0,6 sehingga dapat dikatakan kuesioner yang digunakan dalam penelitian sudah reliabel.

Proceeding Seminar Nasional & Call for Papers

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Uji linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari dua atau lebih variabel independen (variabel bebas atau X) terhadap variabel dependen (variabel terikat atau Y).

Tabel 4

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	B	Standar Error
Konstanta	1,181	0,273
Sosialisasi Perpajakan (X ₁)	1,966	0,267
Pemahaman Prosedur Perpajakan (X ₂)	2,382	0,404
Kesadaran Wajib Pajak (X ₃)	0,224	0,112
Sanksi Pajak (X ₄)	3,121	0,394

Persamaan Regresi Linear Berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 1,181 + 1,966 + 2,382 + 0,224 + 3,121$$

Berdasarkan hasil model regresi di atas dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta positif sebesar 1,181. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X₁), Pemahaman Prosedur Perpajakan (X₂), Kesadaran Wajib Pajak (X₃) dan Sanksi Pajak (X₄) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Variabel Sosialisasi Perpajakan (X₁) memiliki nilai positif sebesar 1,966, Pemahaman Prosedur Perpajakan (X₂) sebesar 2,382, Kesadaran Wajib Pajak (X₃) memiliki nilai positif sebesar 0,224, dan Sanksi Pajak (X₄) sebesar 3,121. Hal ini menggambarkan bahwa setiap peningkatan Sosialisasi Perpajakan (X₁), Pemahaman Prosedur Perpajakan (X₂), Kesadaran Wajib Pajak (X₃) dan Sanksi Pajak (X₄), sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar nilai koefisien beta pada variabel bebas dikalikan dengan besar kenaikan yang terjadi. Misalnya setiap kenaikan Sosialisasi Perpajakan (X₁) sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 1,966, kenaikan Pemahaman Prosedur Perpajakan (X₂) sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 2,382, kenaikan Kesadaran Wajib Pajak (X₃) sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,224, dan setiap kenaikan Sanksi Pajak (X₄) sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 3,121.

Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui secara keseluruhan. Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh secara bersama-sama variabel pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan syarat sebagai berikut :

- Jika nilai sig < 0,05, atau f hitung > f tabel maka terdapat pengaruh variabel x terhadap variabel y secara simultan.
- Jika nilai sig > 0,05, atau f hitung < f tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel x terhadap variabel y secara simultan.

Tabel 5

Hasil Uji F

Proceeding Seminar Nasional & Call for Papers

Model	Df	F hitung	F tabel	Sig.	Keterangan
1	4	1,225	2,48	0,000 ^a	Signifikan
	85				

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada uji F sebesar $0,000 < 0,05$, kemudian nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $1,225 > 2,48$ yang diperoleh pada variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1), Pemahaman Prosedur Perpajakan (X_2), Kesadaran Wajib Pajak (X_3), dan Sanksi Pajak (X_4). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, sehingga H_1 diterima.

Uji t

Uji parsial digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan taraf signifikansi 0,05. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_1 diterima. Dengan syarat sebagai berikut :

- Jika nilai $\text{sig} < 0,05$, atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel x terhadap variabel y
- Jika nilai $\text{sig} > 0,05$, atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh variabel x terhadap variabel y

Tabel 6

Hasil Uji t

Variabel	t hitung	t tabel	Sig	Keterangan
(Constant)	4,319		.000	
Sosialisasi Perpajakan (X_1)	7,371	1,986	.000	Signifikan
Pemahaman Prosedur Perpajakan (X_2)	5,898	1,986	.000	Signifikan
Kesadaran Wajib Pajak (X_3)	2,010	1,986	.000	Signifikan
Sanksi Pajak (X_4)	2,857	1,986	.000	Signifikan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui:

- Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ kemudian nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $7,371 > 1,986$ yang diperoleh pada variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1) sehingga dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Perpajakan (X_1) mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sehingga H_2 diterima yaitu ada pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
- Variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan (X_2) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, kemudian nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $5,898 > 1,986$ yang diperoleh pada variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan (X_2) sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Prosedur Perpajakan (X_2) mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), maka dapat dinyatakan bahwa variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan (X_2) mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sehingga H_3 diterima yaitu ada pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
- Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_3) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,048 < 0,05$, kemudian nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $2,010 > 1,986$ yang diperoleh pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_3) sehingga dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X_3) mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), maka dapat dinyatakan bahwa

Proceeding Seminar Nasional & Call for Papers

variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_3) mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sehingga H_4 diterima yaitu ada pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

- d. Variabel Sanksi Pajak (X_4) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$, kemudian nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $2,857 > 1,986$ yang diperoleh pada variabel Sanksi Pajak (X_4) sehingga dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak (X_4) mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), maka dapat dinyatakan bahwa variabel Sanksi Pajak (X_4) mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sehingga H_5 diterima yaitu ada pengaruh Sanksi Pajak (X_4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya presentase kepengaruhan variabel independen terhadap variabel dependen.

Adapun hasil dari uji koefisien determinasi sebagai berikut :

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,845 ^a	0,714	0,786	.53565

3.2 Pembahasan

Penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Demangan Sambi

Boyolali, dapat dibuat pembahasan sebagai berikut :

1. Pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, kesadaran wajib pajan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
Berdasarkan uji F (simultan) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, kemudian nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ yakni $1,225 > 2,48$. Hal ini berarti sosialisasi perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak menunjukkan bahwa secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusron Khoirul Muslim (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan, Sanksi dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Kontrol” menyatakan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
Menurut Sugeng Wahono dalam (Afwan, 2019) Sosialisasi perpajakan yaitu upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Oleh karena itu pihak pemerintah harus melakukan kegiatan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat atau wajib pajak terhadap pembayaran PBB. Sosialisasi ini diharapkan mampu memberikan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Proceeding Seminar Nasional & Call for Papers

Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan mempunyai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $7.371 > 1.986$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_2 diterima. Ini berarti ada pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya sosialisasi perpajakan maka akan bermanfaat bagi masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Demangan Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa apabila sosialisasi perpajakan dilakukan secara rutin dan merata di setiap daerah akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB karena dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak dalam pengetahuan perpajakan serta memahami peraturan perpajakan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamsu Alam (2014) yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.” Dengan hasil penelitian bahwa Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Pengaruh pemahaman prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain Sudaryono (2012)

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) menyatakan bahwa variabel pemahaman prosedur perpajakan mempunyai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $5.898 > 1.986$ yang artinya bahwa variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Demangan Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali. sehingga H_3 diterima yaitu ada pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Guntur Jati Wijayanto (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak mempunyai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $2.010 > 1.986$ yang diperoleh pada variabel Kesadaran Wajib Pajak, dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga H_4 diterima yaitu ada pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nur (2018). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat, sebaliknya kesadaran wajib pajak rendah maka tingkat kepatuhan juga akan menurun serta pendapatan juga akan rendah.

Kesadaran ini akan membuat wajib pajak patuh membayar pajak karena sudah ada undang-Undang yang mengaturnya sebagai suatu hal yang menjadi kewajiban wajib pajak. Sadar atau tidaknya itu tidak berpengaruh pada kepatuhan karena pajak merupakan kontribusi dari waji pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.

Hal tersebut sesuai dengan teori perpajakan pemungutan berdasarkan *Control Beliefs* merupakan suatu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. Sehingga teori ini berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, wajib pajak yang sadar akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membuat atau menyelenggarakan pembangunan negara, sehingga hal tersebut mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat atau patuh dalam membayar pajak. Selain itu harus ditekankan pada teori bakti yaitu dasar keadilan

Proceeding Seminar Nasional & Call for Papers

pemungutan pajak ada pada hubungan rakyat dengan Negara. Jadi sebagai waji pajak yang baik harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban.

5. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

Mardiasmo (2016) berpendapat sanksi pajak yaitu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi diberitahukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Dengan adanya sanksi berupa denda maupun sanksi pidana yang cukup tinggi diharapkan wajib pajak lebih mematuhi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil pengujian hipotesis keempat (H_4) menyatakan bahwa variabel sanksi pajak mempunyai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $2.857 > 1.986$ yang diperoleh pada variabel Sanksi Pajak, dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga H_5 diterima yaitu ada pengaruh Sanksi Pajak (X_4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Elva Nuraina (2017) Variabel Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WOP dalam membayar pajak. Hubungan antara Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak searah. Maknanya, semakin berat sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan maka semakin patuh wajib pajak tersebut dalam membayar pajak kepada negara. Semakin rendah sanksi pajak, semakin sedikit wajib pajak yang patuh membayar pajak kepada Negara.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menguji pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan. Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sosialisai pajak, pemahaman prosedur perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $1,225 > 2,48$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dalam penelitian ini H_1 diterima. Hasil uji t dinyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan terbukti dimana sosialisasi perpajakan memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $7.371 > 1.986$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_2 diterima. Jika Sosialisasi Perpajakan ditingkatkan maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Ini berarti ada pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Demangan Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali dimana pemahaman prosedur perpajakan memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $5.898 > 1.986$ yang artinya bahwa variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jika Pemahaman Prosedur Perpajakan ditingkatkan maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Sehingga ada pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Kesadaran Wajib Pajak Variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar wajib pajak bumi dan bangunan Di Desa Demangan Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali. Kesadaran Wajib Pajak mempunyai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $2.010 > 1.986$ yang diperoleh pada variabel Kesadaran Wajib Pajak. Jika Kesadaran Wajib Pajak ditingkatkan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Sehingga variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
5. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, dimana sanksi pajak memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $2.857 > 1.986$ yang diperoleh pada variabel Sanksi Pajak yang artinya bahwa Sanksi Pajak mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jika Sanksi Pajak ditingkatkan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

Proceeding Seminar Nasional & Call for Papers

5. REFERENSI

- Afwan, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Balance Vocation Accounting Journal*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v3i1.1939>
- Alam, S. (2014). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 127.
- Budhiartama, I Gede Prayuda, Jati, I. ketut. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1510–1535.
- Deny Donovan, & Amanah, L. (2015). Strategi Pemungutan PBB sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Mojokerto. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4(11), 2015.
- Elva Nuraina, F. S. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 5(1), 45. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v5i1.1005>
- Engel. (2014). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 57–74.
- Guntur Jati Wijayanto. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Di Kota Magelang Tahun 2015. *Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta*, 1–142.
- Helen Stephanie Gusar. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi PAajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Kecamatan Bengkong)*. Vol.2 No.2, 1–15.
- Hidayanti dan Sunyoto. (2011). Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB.P-2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) menjadi Pajak Daerah, antara peluang dan tantangan. *Jurnal WIGA*, 2088–0944.
- Nafiah, Z. dan W. (2018). *Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)*. 10(1), 86–105.
- Nur, M. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diKPP Pratama Makassar Utara. *Journal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 3(2), 354–362. www.journal.unismuh.ac.id/perspektif
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Ursachi, G., Horodnic, IA., & Zait, A. (2015). *How Reliable Are Measurement Scales External Factors With Inderect Influence On Reliabilty Estimators*. 20, 679–686.
- Warouw, J. Z. S., Walandouw, S., & Sondakh, J. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Manado Dan Kpp Pratama Bitung). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 585–592.
- Yusron Khoirul Muslim. (2018). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan, Sanksi dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Kontrol. *Skripsi*, 1–107.

Proceeding Seminar Nasional & Call for Papers

Penulisan naskah dan sitasi yang diacu dalam naskah ini disarankan menggunakan aplikasi referensi (*reference manager*) seperti Mendeley, Zotero, Reffwork, End note dan lain-lain. [Times New Roman, 11, normal].